

## 18.472 UNIT KENDARAAN DINAS NUNGGAK PAJAK DI NTB



<http://kabar24.bisnis.com/>

**Mataram (Suara NTB)** – Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB mencatat 18.472 kendaraan dinas (Randis) menunggak pembayaran pajak di NTB. Randis yang nunggak pajak tersebar di 10 kabupaten/kota, baik roda dua maupun roda empat.

Kepala Bidang Pajak Daerah Bappenda NTB, Muhammad Husni yang dikonfirmasi *Suara NTB*, Rabu, 30 Oktober 2019 menjelaskan, besar tunggakan pajak Randis, baik roda dua maupun roda empat mencapai Rp1,2 miliar lebih. Untuk tunggakan pajak Randis roda dua sebesar Rp396,896 juta lebih dan roda empat sebesar Rp817,289 juta lebih.

“Itu data Randis yang belum bayar (pajak), sudah lewat jatuh tempo,” kata Husni.

Ia membeberkan data jumlah Randis roda dua yang menunggak pajak di 10 kabupaten/kota di NTB. Untuk Kota Mataram 627 unit dengan tunggakan pajak Rp27 juta lebih, Lombok Barat 894 unit dengan tunggakan pajak sebesar Rp41,9 juta lebih.

Kemudian Lombok Utara 126 unit, dengan jumlah tunggakan pajak Rp7,6 juta lebih, Lombok Tengah 1.018 unit dengan tunggakan pajak Rp40,6 juta lebih, Lombok Timur 1.554 unit dengan jumlah tunggakan pajak Rp70,2 juta lebih.

Selanjutnya, Sumbawa 944 unit, dengan jumlah tunggakan pajak sebesar Rp44,5 juta lebih, Sumbawa Barat 258 unit, dengan tunggakan sebesar Rp12,2 juta lebih, Dompu 1.007 unit, dengan jumlah tunggakan Rp45 juta lebih.

Bima 1.874 unit dengan tunggakan pajak Rp82,6 juta lebih dan Kota Bima 555 unit dengan jumlah tunggakan sebesar Rp24,6 juta lebih. Sehingga total Randis roda dua yang menunggak pajak di NTB sebanyak 8.857 unit, dengan jumlah tunggakan sebesar Rp396,8 juta lebih.

Untuk Randis roda empat, sebut Husni, tercatat 9.615 unit yang menunggak pajak sebesar Rp817,28 juta lebih. Ia merincikan untuk Kota Mataram 50 unit dengan tunggakan pajak Rp24,4 juta lebih, Lombok Barat 45 unit dengan tunggakan pajak sebesar Rp23,2 juta lebih.

Kemudian Lombok Utara 14 unit, dengan jumlah tunggakan pajak Rp10 juta lebih, Lombok Tengah 112 unit dengan tunggakan pajak Rp51,1 juta lebih, Lombok Timur 98 unit dengan jumlah tunggakan pajak Rp51,9 juta lebih.

Selanjutnya, Sumbawa 135 unit, dengan jumlah tunggakan pajak sebesar Rp82,9 juta lebih, Sumbawa Barat 57 unit, dengan tunggakan sebesar Rp43,1 juta lebih, Dompu 90 unit, dengan jumlah tunggakan Rp39,9 juta lebih. Serta Bima 112 unit dengan tunggakan pajak Rp61,5 juta lebih dan Kota Bima 45 unit dengan jumlah tunggakan sebesar Rp32 juta lebih.

Terkait dengan banyaknya Randis yang menunggak pembayaran pajak, Husni mengatakan pihaknya sudah meminta UPT. Samsat yang berada di kabupaten/kota untuk menyurati Pemda setempat. Pihaknya berharap Pemda dapat menjadi teladan dengan membayar pajak Randis tepat waktu. (nas)

**Sumber Berita:**

<https://www.suarantb.com/ntb/2019/10/279427/18.472.Unit.Kendaraan.Dinas.Nunggak.Pajak.di.NTB/>

## Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 2 menjelaskan bahwa Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

Terkait dengan pajak kendaraan bermotor, Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk didalamnya adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).<sup>1</sup>

Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah: <sup>2</sup>

- a. kereta api;
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
- d. objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor, sedangkan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.<sup>3</sup>

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu:<sup>4</sup>

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan  
Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor

---

<sup>1</sup> UU Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 3 ayat (1) dan (2);

<sup>2</sup> UU Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 3 ayat (3);

<sup>3</sup> UU Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 4;

<sup>4</sup> UU Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 5;

- b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Bobot tersebut dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:

1. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
2. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.<sup>5</sup>

Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:

- a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
- b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
- c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
- d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
- e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
- f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
- g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut: <sup>6</sup>

- a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
- b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen) sedangkan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

---

<sup>5</sup> UU Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 5 ayat (4) s.d (6);

<sup>6</sup> UU Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 6 ayat (1);